

**PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
KINERJA DAN KEPATUHAN SEMESTER II TAHUN 2024**

Bandar Lampung, Senin (23 Desember 2024) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan pada delapan entitas yaitu Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung. Penyerahan LHP dilakukan di kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung dan dihadiri oleh para Pimpinan DPRD, Kepala Daerah, dan Anggota KPU Provinsi Lampung; serta Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Lampung, **Masmudi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, pada Semester II Tahun 2024 BPK melakukan pemeriksaan sebagai berikut.

1. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024 Periode Tahun 2023 s.d. Semester I Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait Lainnya;
2. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait Lainnya;
3. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I Tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait Lainnya;
4. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung dan Instansi Terkait Lainnya;
5. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pencegahan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dan 2024 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Instansi Terkait Lainnya;
6. Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Instansi Terkait Lainnya;
7. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih dan Instansi Terkait Lainnya;
8. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan Instansi Terkait Lainnya;
9. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan Instansi Terkait Lainnya;
10. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan Instansi Terkait Lainnya.

Sebelum LHP diserahkan, BPK telah meminta tanggapan kepada Pemerintah Daerah dan KPU Provinsi Lampung atas Konsep Hasil Pemeriksaan BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, diharapkan rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan baik sehingga pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan belanja daerah, pengelolaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional, dan pengelolaan keuangan pemilihan umum dapat dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya sesuai Pasal 20 UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

**Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Lampung**

Telp : 0721-474828

Email : humastu.lampung@bpk.go.id

Hotline : 081369694488